



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis yang semakin kompetitif membuat kondisi pasar modal semakin berkembang. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin banyak perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kondisi tersebut membuat banyak perusahaan melakukan ekspansi dalam rangka mengembangkan usaha untuk memenuhi kebutuhan dana. Kebutuhan dana suatu perusahaan akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Sehingga perusahaan tersebut diharuskan untuk memperoleh tambahan dana baru. Hal ini dapat dilakukan dengan menawarkan serta menjual saham perusahaan tersebut kepada masyarakat melalui bursa efek (Syofian & Sebrina, 2021).

Saham adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan bahwa pemilik surat tersebut adalah pemilik dari sebuah perusahaan saham bisa diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah salah satu tempat perusahaan mendapatkan tambahan pendanaan modal yaitu lewat penjualan saham perusahaan kemasyarakat (Shifa Revinka, n.d.). Dalam perusahaan dapat dikatakan perusahaan publik apabila perusahaan sudah memenuhi *Initial Public Offering* (IPO). Saat membuat perusahaan menjadi *go public* perusahaan mampu memenuhi proses pada *Initial Public Offering* (IPO) atau penawaran umum perdana terdahulu di pasar sekunder, pertama kalinya pasar efek diperdagangkan sebelum dimasukkan pada Bursa Efek (Antoro et al, 2020)



Dalam proses registrasi dan listing aktif pada Bursa Efek Indonesia (BEI) menurut data *factbook*, 2019 kewajiban berkelanjutan bagi perusahaan tercatat harus menjaga kondisi berikut:

1. Harus memiliki saham minimum yang dimiliki oleh Non pemegang saham pengendali dan Non utama pemegang saham minimal 50 juta saham, sekurang-kurangnya 7,5% dari modal disetor
2. Harus memiliki minimal 300 pemegang saham yang mana memiliki security account di anggota BEI
3. Wajib memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah komisaris
4. Harus memiliki komite audit dan Harus memiliki sekretaris perusahaan
5. Wajib agar Dewan komisaris mematuhi peraturan terkait
6. Harus memiliki internal audit

Bagi perusahaan yang tercatat dipapan percepatan, pemenuhan kewajiban berkelanjutan harus sesuai dengan peraturan BEI Saham baru yang diterbitkan tidak dapat diperdagangkan di BEI sekurang-kurangnya 1 tahun sejak dicatatkan dengan tujuan, untuk melindungi kepentingan pemegang saham non pengendali dan pembayaran biaya pencatatan tahunan akan dilakukan bersamaan dengan biaya pencatatan awal selambat-lambatnya 2 hari Bursa sebelum tanggal pencatatan yang diusulkan.

Setelah pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke OJK menjadi efektif, emiten harus menyampaikan informasi tambahan dan dokumen pendukung kepada KSEI mengumumkan nomor pendaftaran efek dalam websitenya yang menyatakan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



bahwa Efek telah didaftarkan dan siap untuk diperdagangkan tentang Persyaratan Umum Mengenai Penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan rencana delisting kepada BEI sebelum dipublikasikan ke publik (Sumber: [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (Fact Book, 2019).

Pada saat *Initial Public Offering* seringkali terjadi masalah yang timbul yaitu rendahnya harga saham pada saat IPO dibandingkan dengan harga saham pada saat hari pertama diperdagangkan di pasar sekunder, sehingga terjadi selisih positif yang dikenal dengan istilah *Underpricing*. Fenomena *Underpricing* yang seringkali terjadi di berbagai pasar modal di seluruh dunia. Bagi perusahaan masalah ini mengakibatkan kehilangan kesempatan untuk memperoleh dana secara maksimal.

**Tabel 1.1 : Jumlah Perusahaan Yang Melakukan IPO Periode 2020-2022**

Tahun	Perusahaan IPO	Perusahaan Perdagangan, Jasa Dan Investasi
2020	52	10
2021	54	15
2022	60	21

Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 2023

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 52 perusahaan yang melakukan IPO dan ada 10 perusahaan yang termasuk ke dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi, pada tahun 2021 sebanyak 54 perusahaan yang melakukan IPO dan 10 perusahaan yang termasuk ke dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi Sedangkan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 60 perusahaan yang melakukan IPO dan 21 perusahaan yang termasuk ke dalam sektor perdagangan, jasa dan investasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, terdapat emiten yang melakukan IPO dari sektor perdagangan, jasa dan investasi. Jumlah tersebut merupakan angka terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya. Data ini membuat sektor perdagangan, jasa dan investasi akan di nilai baik oleh investor sebab sektor ini menunjukkan aktif di dunia pasar modal yaitu setiap tahunnya selalu melakukan IPO dan memiliki jumlah IPO tertinggi dibandingkan dengan sektor lain. Tingginya tingkat IPO di sektor perdagangan, jasa dan investasi membuat sektor ini memiliki tingkat underpricing saham yang tinggi.

Pada tahun 2021 indeks perdagangan, jasa dan investasi mencetak kenaikan 11,7% sejak awal tahun hingga kinerja tersebut tepat di bawah sektor finansial yang menjadi jawara dengan kenaikan 12,3%. Adapun saham emiten penghuni indeks perdagangan, jasa dan investasi yang mendorong kenaikan tersebut antara lain PT Global Teleshop Tbk (GLOB) yang meningkat 16,49% ytd, PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) 114,81%, PT Telefast Indonesia Tbk (TFAS) 358,02% ytd, PT Mahaka Radio Integra Tbk (MARI) 47,1%, dan PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (OPMS) 342,86%. Analisis Panin Sekuritas William Hartanto menjelaskan sentimen yang menggerakkan saham-saham tersebut cenderung variatif, bahkan beberapa saham bergerak tanpa adanya sentimen sama sekali seperti GLOB, PT Star Pacific (LPLI) yang menguat 120,83%, dan PT Akbar Indo Makmur (AIMS) 66,67%. Baik saham LPLI maupun AIMS juga termasuk sebagai jawara yang menggerakkan indeks perdagangan, jasa dan investasi. Selain beberapa saham yang disebutkan di atas, terdapat juga saham penggerak indeks perdagangan jasa dan investasi yaitu PT Fortune Indonesia Tbk (FORU) 186,79%, PT Yelooo Integra



1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Datanet Tbk (YsELO) 75,81% dan PT Cipta Selera Murni Tbk (CSMI) yang dalam enam bulan terakhir menguat 739,81% (<https://amp.kontan.co.id/news/saham-sektor-perdagangan-jasainvestasi-naik-tinggi-pada-2021>).

Terdapat fenomena *underpricing* pada perusahaan sub sektor perdagangan jasa dan investasi di Indonesia yang dialami oleh PT NFC Indonesia Tbk (NFCX). Permasalahan penetapan harga merupakan masalah utama IPO atas saham PT NFC Indonesia Tbk perusahaan yang bergerak di bidang digital hub exchange yang dijual kepada publik, mengalami kenaikan harga pada penutupan saham perdana sebesar 49,73% mencapai Rp.2.770 dari harga IPO Rp.1.850 perlembar. Analisis atas penetapan harga Rp.1.850 perlembar tersebut terlalu rendah, hal ini ditunjukkan dengan adanya kenyataan bahwa pemesanan saham perdana mengalami kelebihan permintaan (*oversubscribe*) sampai 9,8 kali saat IPO. Penetapan harga sebesar Rp.1.850 per lembar menurut Jahja Suryandy, Chairman NFC Indonesia aksi penawaran saham perdana dilakukan guna menambah ekspansi bisnis terutama untuk investasi modal kerja seperti pengembangan Teknologi Informasi (TI) dan pengembangan sumber daya manusia. Ada beberapa pengamat ekonomi yang mengatakan bahwa *underpricing* pada PT NFC Indonesia Tbk disebabkan human eror dari petinggi perusahaan dalam menetapkan harga IPO PT NFC Indonesia Tbk namun ada sebagian berpendapat hal tersebut disebabkan oleh *asymetry* informasi (<https://economy.okezone.com/topic/38279/pt-nfc-indonesia-tbk>).

Pada saat perusahaan *go public* (untuk pertama kali menjual sahamnya) di indonesia terdapat kecenderungan mengalami *underpricing*. Dikutip dari (<https://www.idxchannel.com/market-news/underpricing-ipo-pada-penawaran->

#### Hak Cipta Dihindangi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyunting dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



[saham-perdana-apa-artinya/all](#)). Kondisi *underpricing* ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan dari para pihak terkait dalam penawaran saham perdana. Harga dari sebuah saham yang akan dijual di pasar perdana ditentukan melalui sebuah kesepakatan antara penjamin emisi dan emiten terkait (*issuers*), akan tetapi, harga saham yang berada di pasar sekunder ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran.

*Underpricing* terjadi dalam sebuah kondisi di mana rata-rata harga saham saat *go public* atau penawaran perdananya lebih rendah dari harga saham di pasar sekunder. Keadaan *underpriced* yang cukup tinggi bisa mengakibatkan kerugian dari sisi emiten karena tidak bisa memperoleh dana secara maksimal. Saat sebuah perusahaan *go public* atau menjual sahamnya untuk pertama kali banyak perusahaan yang cenderung mengalami *underpricing*. Namun jika perusahaan tersebut mengalami *overpricing*, hal ini akan merugikan para investor karena mereka tidak menerima *initial retrun* yang merupakan tujuan dari pembelian saham tersebut.

Fenomena *underpricing*, menurut (Gautama et al., 2015) merupakan peristiwa dimana pada hari pertama perdagangan dipasar sekunder, harga saham perdana melonjak. *Underpricing* sering kaitkan dengan *initial retrun* yaitu selisih antara harga perdana suatu saham dengan harga pada saat di pasar sekunder yang merupakan keuntungan yang diterima oleh investor. Sedangkan harga saham yang terjadi dipasar sekunder merupakan hasil mekanisme penawaran dan permintaan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Maka dari itu, fenomena *underpricing* ini merupakan sebuah sinyal yang baik untuk para investor yang memungkinkan perusahaan terkait akan memberikan keuntungan di kemudian hari karena akan mendapatkan *initial return* yang merupakan sebuah tingkat pengembalian yang diperoleh selama periode penawaran perdana hingga harga penutupan pada hari pertama. Walaupun dianggap merugikan bagi emiten, *underpricing* sebenarnya bisa menguntungkan emiten dalam penawaran saham selanjutnya karena memiliki kemungkinan besar untuk laku terjual (Gautama et al., 2015).

Peristiwa *underpricing* dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang berasal dari rasio keuangan perusahaan salah satunya Rasio *Leverage* atau disebut juga dengan rasio hutang yang digunakan untuk mengukur sejauh mana kinerja perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan salah satu dari rasio *leverage*. DER mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian modal sendiri yang digunakan untuk membayar hutang. DER memberikan gambaran tentang seberapa besar hutang-hutang perusahaan dijamin modal sendiri perusahaan yang digunakan sebagai pendanaan usaha. Semakin besar DER menandakan struktur pemodalannya usaha lebih banyak memanfaatkan hutang-hutang relatif terhadap ekuitas.

Faktor kedua juga memberikan pengaruh terhadap *underpricing* diantaranya Reputasi *Underwriter*. Penawaran perdana terhadap saham biasanya dipasarkan oleh perusahaan sekuritas yang disebut dengan penjamin emisi (*underwriter*). Dalam kegiatan IPO, *underwriter* bertugas menentukan harga saham





yang wajar, yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penjamin emisi (*underwriter*) dengan pihak perusahaan penerbit (emiten). Penentuan harga ini sangat penting bagi mereka karena berkaitan dengan jumlah dana yang akan diperoleh emiten dan tingkat risiko yang akan ditanggung *underwriter*. Semakin tinggi harga saham saat IPO, maka akan semakin besar dana yang diterima emiten, yaitu senilai jumlah lembar saham yang ditawarkan dikali dengan harga per saham. Hal ini menyebabkan emiten selalu menetapkan harga yang tinggi saat IPO. Namun di sisi lain, *underwriter* sebagai penjamin emisi yang menanggung risiko, berusaha menjual saham dengan harga semurah mungkin untuk mencegah risiko tidak terjualnya saham yang harus ditanggungnya.

Menetapkan harga penawaran perdana perusahaan terdapat kesulitan disebabkan karena tidak adanya informasi harga yang relevan. Tidak adanya informasi yang relevan ini disebut dengan asimetris informasi. Asimetri informasi ini dapat dikurangi dengan penerbitan prospektus oleh perusahaan. Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Investor dapat menggunakan prospektus ini untuk mengambil keputusan dalam berinvestasi di pasar modal karena prospektus memuat informasi yang sifatnya keuangan maupun non-keuangan, sehingga membantu investor menganalisa resiko dari harga yang ditawarkan emiten.

Reputasi yang dimiliki *underwriter* diharapkan mampu memberikan pertimbangan tepat dalam mengambil keputusan mengenai harga penawaran supaya tidak lebih rendah setelah listing pada pasar sekunder menghindari



terjadinya *underpricing* (Gumanti et al., 2015). *Underwriter* dalam hal ini memperoleh informasi lebih baik terkait permintaan saham-saham emiten, dibandingkan emiten itu sendiri. *Underwriter* yang mempunyai reputasi tinggi atau citra yang baik, tidak akan melakukan aksi penjaminan terhadap perusahaan yang mempunyai citra rendah, sehingga hal ini akan mendapatkan kepercayaan dari investor yang akan menanamkan modalnya (Asana & Pratama, 2020). Reputasi *underwriter* merupakan bagian penting bagi *underwriter* untuk menghindari tidak terjualnya saham, yang akan menyebabkan saham tersebut harus dibeli oleh *underwriter* itu sendiri.

Faktor ketiga yang mempengaruhi *underpricing* adalah reputasi auditor, dimana reputasi auditor sangatlah berpengaruh pada kredibilitas laporan keuangan ketika perusahaan melakukan IPO. Perusahaan yang akan melakukan IPO akan memilih Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki reputasi baik karena reputasi auditor berpengaruh pada kredibilitas laporan keuangan ketika suatu perusahaan *go public*. Kredibilitas laporan keuangan akan sangat berguna bagi investor untuk memperoleh informasi dalam menentukan investasinya. Auditor yang memiliki reputasi yang baik akan mengirimkan sinyal positif kepada investor terhadap kredibilitas perusahaan dan pengungkapan laporan keuangan (Sundarasen et al., 2017). Kredibilitas pengungkapan laporan keuangan memberikan sinyal kepada auditor untuk mengurangi ketidakpastian dan asimetri informasi. Auditor yang memiliki reputasi tinggi akan mempertahankan reputasinya dengan memberikan kualitas pengauditan yang baik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh (Lukman & Kunawangsih, 2023) Pada variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *underpricing*, dengan demikian disimpulkan bahwa DER berpengaruh positif dan signifikan terhadap *underpricing*. Besarnya DER perusahaan dapat menunjukkan semakin besarnya risiko *financial* ataupun risiko kegagalan perusahaan guna mengembalikan pinjamannya agar dapat mempengaruhi penetapan harga saham yang wajar pada saat IPO. *Financial leverage* yang tinggi dapat mengakibatkan penetapan harga saham yang cenderung *underpriced* sebab dapat berpengaruh pada meningkatkan ketidakpastian *return* yang akan diterima investor atas investasinya sedangkan pada variabel reputasi *underwriter* tidak berpengaruh signifikan terhadap *underpricing*. Penolakan pada hipotesa ini disebabkan oleh penilaian sampel data, dimana penilaian reputasi hanya berdasarkan pada urutan pemeringkatan value 10 terbesar dari Indonesia *Stock Exchange* (IDX) hal ini dibuktikan dengan data reputasi *underwriter* perusahaan yang digunakan tidak semuanya masuk kedalam 10 besar, dimana hanya terdapat 10 dari 61 perusahaan yang menjamin emisinya masuk kedalam 10 besar IDX *brokerage* dan juga beberapa perusahaan menggunakan penjamin emisi yang sama.

Penelitian dari (Jayanarendra & Wiagustini, 2019) Pada variabel reputasi *underwriter* dapat disimpulkan bahwa reputasi *underwriter* tidak berpengaruh terhadap *underpricing*. Tidak berpengaruhnya variabel reputasi *underwriter* bisa disebabkan oleh kecenderungan investor yang dalam penilaiannya menilai bahwa semua *underwriter* yang menangani perusahaan dalam pelaksanaan IPO memiliki kompetensi yang sama. *Underwriter* tidak terlalu saham perusahaan yang



melakukan IPO. Calon investor bertanggung jawab pemilihan penjamin emisi semata-mata untuk keperluan penangan IPO, tidak memiliki hubungan dengan perusahaan.

Menurut (Syofian & Sebrina, 2021) Reputasi *underwriter* berpengaruh negatif terhadap *underpricing*. *Underwriter* yang bereputasi diharapkan mampu memberikan informasi lebih meyakinkan investor untuk dapat memilih investasi yang tepat. Informasi yang meyakinkan terwujud dari nilai harga penawaran saham yang tepat dan meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang (Gumanti et al., 2015). *Underwriter* sebagai penjamin emisi sangat berperan dalam pengambilan keputusan besaran harga penawaran saham bersama dengan emiten. Harga yang ditentukan melalui kesepakatan emiten dan *underwriter* sebagai penjamin emisi akan memberikan kabar baik kepada investor dengan tidak menetapkan harga saham rendah hanya untuk menarik investor. Reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap *underpricing*. Auditor berkualitas dipercaya mampu berkontribusi menurunkan tingkat *underpricing*. Kode etik auditor yang dipegang teguh dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan emiten secara langsung akan menunjukkan independensi. Seperti *underwriter*, auditor akan membawa kabar baik untuk calon investor serta memberi keyakinan untuk harga penawaran yang ditetapkan. Auditor bereputasi akan selalu bersikap profesional untuk dapat meyakinkan investor memilih investasi yang tepat.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai Pengaruh *Leverage*, Reputasi *Underwriter* Dan Reputasi Auditor Terhadap *Underpricing* namun terdapat ketidakonsistenan terhadap penelitian yang ada. Sehingga peneliti tertarik





untuk meneliti kembali bagaimana Pengaruh *Leverage*, Reputasi *Underwriter* dan Reputasi Auditor Terhadap *Underpricing*. Peneliti mereview pada penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Jayanarendra & Wiagustini, 2019; Lukman & Kunawangsih, 2023; Syofian & Sebrina, 2021).

Perbedaan penelitian yaitu terletak pada variabel penelitian, tahun dan objek penelitian. Dengan adanya fenomena serta perbedaan hasil penelitian terdahulu dari variabel terdapat perbedaan hasil mengenai pengaruh variabel-variabel tersebut. Maka, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian di perusahaan perdagangan, jasa dan investasi yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 yaitu apakah ada pengaruhnya *leverage*, reputasi *underwriter* dan reputasi auditor terhadap *underpricing* saham.

Berdasarkan beberapa data dari penelitian sebelumnya terdapat hasil kesimpulan yang berbeda-beda sejak tahun ke tahun sehingga menimbulkan adanya hasil riset yang tidak konsisten. Dari banyaknya perusahaan yang mengalami *underpricing* ternyata sektor perdagangan, jasa, dan investasi merupakan sektor yang mendominasi IPO dan mengalami *underpricing*. Perusahaan ini termasuk salah satu sektor dalam Indeks Saham *Sektoral* BEI yang mengakibatkan perusahaan disektor ini bersaing ketat agar dapat mempertahankan performa perusahaan.

Alasan memilih *leverage* sebagai variabel independen karena Rasio ini juga dapat menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut, karena apabila DER tersebut tinggi maka risiko yang akan dihadapi investor akan semakin besar sehingga tingkat *underpricing* yang terjadi



akan semakin tinggi. Alasan memilih reputasi *underwriter* sebagai variabel independen karena Penjamin Emisi (*underwriter*) memiliki informasi lengkap tentang keadaan pasar sehingga investor menggunakan *underwriter* sebagai salah satu pertimbangan dalam berinvestasi di pasar modal. Alasan memilih reputasi auditor sebagai variabel independen karena Auditor yang bereputasi secara langsung berkontribusi menurunkan risiko ketidakpastian dan risiko terjadinya *underpricing*. Alasan memilih *underpricing* sebagai variabel devenden karena *underpricing* adalah perbedaan harga ketika saham emiten pertama kali ditawarkan, lebih rendah dari pada harga pada penutupan di hari pertama perdagangan saham dimana *underpricing* memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Alasan memilih tahun penelitian 2020 sampai 2022 karena untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan kondisi saat ini. Selain itu, tahun 2020-2022 dipilih karena untuk dijadikan populasi dan sampel penelitian terkait ketersediaan dan kelengkapan data yang akan dipilih dalam penelitian.

Berdasarkan kondisi diatas, penulis merasa perlu untuk dilakukan penelitian kembali, sehingga penulis tertarik membuat penelitian dengan judul **“PENGARUH LEVERAGE, REPUTASI UNDERWRITER DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP UNDERPRICING SAHAM PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN, JASA DAN INVESTASI YANG MELAKUKAN IPO DI BEI PADA TAHUN 2020-2022”**.

#### Hak Cipta Dihindangi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah sebagai berikut:

1. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *underpricing* saham?
2. Apakah reputasi *underwriter* berpengaruh terhadap *underpricing* saham?
3. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *underpricing* saham?
4. Apakah *leverage*, reputasi *underwriter* dan reputasi auditor berpengaruh terhadap *underpricing* saham?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *underpricing* saham pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi tahun 2020-2022.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris bagaimana pengaruh reputasi *underwriter* terhadap *underpricing* saham pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi tahun 2020-2022.
3. Untuk menguji dan membuktikan bukti secara empiris bagaimana pengaruh reputasi auditor terhadap *underpricing* saham pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi tahun 2020-2022.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.

Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.

2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.

3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Universitas Islam Indragiri

4. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pengaruh *leverage*, reputasi *underwriter* dan reputasi auditor terhadap *underpricing* saham pada perusahaan perdagangan, jasa dan investasi tahun 2020-2022.

### 1.3.2 Manfaat penelitian

#### 1.3.2.1 Manfaat Teoritis

- a. *Leverage* ratio atau rasio solvabilitas bermanfaat untuk menilai sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang.
- b. Reputasi *Underwriter* dengan reputasi tinggi akan ada kecenderungan untuk lebih berani memberikan harga yang tinggi sebagai konsekuensi dari kualitas penjaminannya. Oleh karena itu, dengan reputasi yang baik dari *underwriter*, tingkat *underpricing* akan lebih rendah.
- c. Reputasi auditor bermanfaat untuk meningkatkan *underpricing* karena auditor dianggap sebagai sinyal yang menguntungkan (Martani, D., 2012).
- d. Menurut (Indria & Daljono, 2014) *underpricing* adalah perbedaan harga ketika saham emiten pertama kali ditawarkan, lebih rendah dari pada harga pada penutupan di hari pertama perdagangan saham.

#### 1.3.2.2 Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk lebih memahami *leverage*, reputasi *underwriter* dan reputasi auditor terhadap

*underpricing* serta menambah wawasan tentang perusahaan perdagangan jasa dan investasi yang melakukan ipo di Bei.

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi investor dan perusahaan untuk dapat mengetahui bagaimana fenomena *underpricing* ini terjadi, serta faktor apa saja yang mempengaruhinya agar kedepannya, baik investor maupun perusahaan tidak salah mengambil keputusan untuk mengambil keputusan.

c. Bagi Akademisi

Sebagai kontribusi bagi pihak akademik dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk lebih memahami dalam melakukan penelitian dalam pembahasan masalah yang dibahas.

d. Bagi pelaku bisnis dan Investor

Bagi investor dan pelaku bisnis fenomena *underpricing* merupakan suatu tanda sinyal yang positif bahwa perusahaan tersebut memiliki sebuah kemungkinan akan memberikan keuntungan bagi investor dimasa yang akan datang karena akan mendapatkan initial retrun dan reputasi auditor yang sangat berpengaruh pada kredibilitas laporan keuangan ketika akan melakukan ipo.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan berguna bagi Penelitian Selanjutnya, khususnya mahasiswa sehingga mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan mengenai Pengaruh *Leverage*, Reputasi *Underwriter* Dan Reputasi Auditor Terhadap *Underpricing* Saham.





## 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian penulisan dari proposal ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TELAAH PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan landasan teoritis untuk dapat melakukan pembahasan secara lebih lanjut dimana teori yang ada dihubungkan dengan hasil penelitian akan menghasilkan hipotesa untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu dan hipotesa penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang lokasi, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisa data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil penelitian, pengumpulan data, hasil analisis data, serta pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bab terakhir yang memberikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan bab-bab sebelumnya dan penelitian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.